



PUTUSAN
Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rudi Danto
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/27 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti Gang Keluarga No.41 Kelurahan Indra Kasih Kecamatan Medan Tembung Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rudi Danto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/628/VI/RES 1.8/2024/Reskrim tanggal 08 Juni 2024 ;

Terdakwa Rudi Danto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI DANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5e dari KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap RUDI DANTO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF No. Rangka : MH1JBN112EK053033 No.Mesin : JBN1E-1052962 atas nama NGAIMIN

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi korban Habibullah Harahap

- 1 (satu) pasang sandal hitam

- 1 (satu) potong kaos warna pink

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI DANTO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya pada bulan Mei 2024 atau

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Willem Iskandar Gang Murni Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain tanpa ijin yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang di ambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Willem Iskandar Gang Murni Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X125 warna biru dengan Nomor Polisi BK 3123 AFF milik saksi Habibullah Harahap parkir di teras sebuah rumah, ketika terdakwa melihat keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke sebuah bangunan dan meninggalkan sepeda motor tersebut lalu memanggil teman terdakwa yang bernama Abdi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Setelah mesin sepeda motor tersebut bisa hidup, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Rafly, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Atas kejadian tersebut Saksi Habibullah Harahap mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa RUDI DANTO pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2024 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Willem Iskandar Gang Murni Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memeriksa dan mengadili perkara, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian**

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain tanpa ijin perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa berjalan kaki melintas di Jalan Willem Iskandar Gang Murni Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
- Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Supra X125 warna biru dengan Nomor Polisi BK 3123 AFF milik saksi Habibullah Harahap parkir di teras sebuah rumah, ketika terdakwa melihat keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stangnya. Lalu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sampai ke sebuah bangunan dan meninggalkan sepeda motor tersebut lalu memanggil teman terdakwa yang bernama Abdi untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Setelah mesin sepeda motor tersebut bisa hidup, terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seseorang bernama Rafly, seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Atas kejadian tersebut Saksi Habibullah Harahap mengalami kerugian sekira Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 362 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habibullah Harahap dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, ketika saksi sedang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



berada di kosnya, saksi hendak mandi sehingga saksi keluar dari kamar kos, kemudian saat itu saksi melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi sudah tidak ada diparkiran teras kosnya, dan melihat hal tersebut, saksi bertanya kepada tetangga dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi tersebut namun tetangga dan orang yang ada di kos tidak ada yang mengetahuinya, selanjutnya saksi meminta tolong kepada tetangga yang memiliki CCTV untuk melihat rekaman CCTV tetangga dan ternyata benar bahwa saksi melihat bahwa Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi lalu membawanya pergi ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijualnya kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Ahmad Amin Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban Habibullah Harahap sudah 4 (empat) Tahun lamanya dimana saksi Korban Habibullah Harahap adalah orang mengekos dirumah saksi yang berada di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, saksi Korban Habibullah Harahap bertanya kepada saksi apakah saksi ada melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan di teras rumah kos, namun saat itu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya, saksi Korban Habibullah Harahap meminta tolong kepada tetangga yang rumahnya memiliki CCTV untuk melihat rekaman CCTV dan terlihat bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap hingga keluar dan membawa pergi sepeda motor tersebut ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja sebagai anggota tukang (kernek) yang merenovasi rumah kos-kosan milik saksi sekira tanggal 10 Mei 2024 sampai tanggal 20 Mei 2024 ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Habibullah Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Nurasri Dalimunthe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Korban Habibullah Harahap sudah 4 (empat) Tahun lamanya dimana saksi Korban Habibullah Harahap adalah orang mengekos dirumah saksi yang berada di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, saksi Korban Habibullah Harahap bertanya kepada saksi apakah saksi ada melihat sepeda motor miliknya yang sebelumnya diparkirkan di teras rumah kos, namun saat itu saksi tidak mengetahuinya, selanjutnya, saksi Korban Habibullah Harahap meminta tolong kepada tetangga yang rumahnya memiliki CCTV untuk melihat rekaman CCTV dan terlihat bahwa Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap hingga keluar dan membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi mengenal Terdakwa karena pernah bekerja sebagai anggota tukang (kernek) yang merenovasi rumah kos-kosan milik saksi sekira tanggal 10 Mei 2024 sampai tanggal 20 Mei 2024 ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Habibullah Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



Korban Habibullah Harahap terparkir diteras rumahnya, dan dikarenakan dituasi sedang sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Korban Habibullah Harahap ;

- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap dan ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras dan membawa sepeda motor tersebut pergi dengan cara mendorongnya hingga sampai disalah satu bangunan dan meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel temannya yang bernama Abdi (dpo) dan mengatakan “Bang Bisa Bantu Aku Hidupkan Motor” lalu Abdi (dpo) mengiyakannya selanjutnya Terdakwa dan Abdi pergi bersama – sama kebangunan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Abdi (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminta Abdi (dpo) untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Abdi (dpo) secara bersama – sama pergi ke daerah Jalan Asrama dan bertemu dengan Rafly (dpo), selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Abdi (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan Abdi (dpo), hingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pendidikan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pada Tahun 2002 ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2014, warna biru, No. Pol BK 3123 AFF No. Rangka : MH1JBN112EK053033 No.Mesin : JBN1E-1052962 atas nama NGAIMIN
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) pasang sandal hitam ;
- 1 (satu) potong kaos warna pink;

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 WIB di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap terparkir diteras rumahnya, dan dikarenakan dituasi sedang sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Korban Habibullah Harahap ;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap dan ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras dan membawa sepeda motor tersebut pergi dengan cara mendorongnya hingga sampai disalah satu bangunan dan meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel temannya yang bernama Abdi (dpo) dan mengatakan “Bang Bisa Bantu Aku Hidupkan Motor” lalu Abdi (dpo) mengiyakannya selanjutnya Terdakwa dan Abdi pergi bersama – sama kebangunan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Abdi (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminta Abdi (dpo) untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Abdi (dpo) secara bersama – sama pergi ke daerah Jalan Asrama dan bertemu dengan Rafly (dpo), selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Abdi (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan Abdi (dpo), hingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pendidikan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Habibullah Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana**, Subsidaire melanggar **Pasal 362 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;
3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada persoon yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan kepersidangan tersebut benar bernama Terdakwa Rudi Danto yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan,keterangan tersebut juga didukung oleh saksi-saksi dengan demikian persoon yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan oranglain,dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang bahwa mengambil adalah suatu perbuatan memindahkan barang yang diambil dari tempatnya semula sehingga barang tersebut berada dalam kekuasaan pengambilnya,yaitu mengambil untuk dikuasainya,dalam arti waktu pengambil tersebut mengambil barang,barang tersebut belum berada dalam kekuasaanya (R.Soesilo);

Menimbang bahwa pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 Wib, di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap terparkir diteras rumahnya, dan dikarenakan dituasi sedang sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Korban Habibullah Harahap ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap dan ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras dan membawa sepeda motor tersebut pergi dengan cara mendorongnya hingga sampai disalah satu bangunan dan meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel temannya yang bernama Abdi (dpo) dan mengatakan "Bang Bisa Bantu Aku Hidupkan Motor" lalu Abdi (dpo) mengiyakannya selanjutnya Terdakwa dan Abdi pergi bersama – sama kebangunan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Abdi (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminta Abdi (dpo) untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Abdi (dpo) secara bersama – sama pergi ke daerah Jalan Asrama dan bertemu dengan Rafly (dpo), selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Abdi (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan Abdi (dpo), hingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pendidikan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Habibullah Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



Ad. 3. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.45 Wib, di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap dimana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekitar pukul 08.30 Wib, Terdakwa sedang berjalan kaki dan melintas di Jalan Willem Iskandar Gang Murni, Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dimana saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Tahun 2014 warna biru No. Pol BK 3123 AFF dengan Nomor rangka / Mesin : MH1JBN112EK053033 / JBN1E-1052962 An. Ngaimin milik saksi Korban Habibullah Harahap terparkir diteras rumahnya, dan dikarenakan dituasi sedang sepi sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk masuk kedalam pekarangan rumah saksi Korban Habibullah Harahap ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap dan ternyata tidak terkunci stang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor dari teras dan membawa sepeda motor tersebut pergi dengan cara mendorongnya hingga sampai disalah satu bangunan dan meninggalkan sepeda motor tersebut ditempat tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kebengkel temannya yang bernama Abdi (dpo) dan mengatakan “Bang Bisa Bantu Aku Hidupkan Motor” lalu Abdi (dpo) mengiyakannya selanjutnya Terdakwa dan Abdi pergi bersama – sama kebangunan tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa sesampainya dilokasi tersebut, Abdi (dpo) menghidupkan sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa meminta Abdi (dpo) untuk menemani Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Abdi (dpo) secara bersama – sama pergi ke daerah Jalan Asrama dan bertemu dengan Rafly (dpo), selanjutnya Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Terdakwa memberikan kepada Abdi (dpo) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pulang bersama dengan Abdi (dpo), hingga pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, di Jalan Pendidikan, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Korban Habibullah Harahap tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa, saksi Korban Habibullah Harahap mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2014, warna biru, No. Pol BK 3123 AFF No. Rangka : MH1JBN112EK053033 No.Mesin : JBN1E-1052962 atas nama NGAIMIN
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV ;

Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Penetapan Nomor : 1915/PenPid-B-SITA/2024/PN Mdn tanggal 26 Juni 2024, diketahui bahwa barang bukti tersebut disita dari saksi Korban Habibullah Harahap, sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi Korban Habibullah Harahap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) pasang sandal hitam ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos warna pink ;

Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Halimatussakdiyah;

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Danto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X 125 tahun 2014, warna biru, No. Pol BK 3123 AFF No. Rangka : MH1JBN112EK053033 No.Mesin : JBN1E-1052962 atas nama NGAIMIN

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisi rekaman CCTV ;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Habibullah Harahap ;

- 1 (satu) pasang sandal hitam ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1370/Pid.B/2024/PN Lbp



- 1 (satu) potong kaos warna pink ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Elviyanti Putri, S.H., M.H., dan Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elviyanti Putri, S.H., M.H.,

Ramauli Hotnaria Purba, S.H., M.H.,

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.,